



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :** a. bahwa sehubungan dengan perkembangan perekonomian dan pembangunan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan penambahan jenis pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Selatan, serta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang digolongkan dalam Retribusi Golongan Jasa Usaha;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, namun dalam implementasinya terdapat beberapa jenis Retribusi Jasa Usaha yang belum tercantum dan perlu disesuaikan dalam

Peraturan Daerah dimaksud, sehingga perlu adanya Perubahan Kedua Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
 4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 20. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Selatan (Lembaran

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Selatan Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Selatan Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Diantara huruf h dan huruf i ayat (1) Pasal 8 disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf h.1 dan huruf h.2, serta ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (7), ayat (8) dan ayat(9) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dalam jangka waktu, jarak, volume dan harga satuan pemakaian kekayaan Daerah berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang terdiri dari :
 - a. Gedung/Bangunan;
 - b. Lapangan;
 - c. Rumah Dinas;
 - d. Tanah;
 - e. Frame Reklame;

- f. Peralatan mesin pertanian;
 - g. Kendaraan bermotor;
 - h. Alat-alat berat;
 - h.1. Mobil tinja;
 - h.2. Mobil toilet; dan
 - i. Kekayaan Daerah lainnya.
- (2) Besarnya tarif berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan maka, tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
- a. unsur biaya persatuan penyedia jasa; dan
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki penyatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkait langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan lainnya yang berjangka menengah dan panjang , yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.

- (6) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (7) Penetapan tarif retribusi jasa usaha mobil tinja dan mobil toilet sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h.1 dan huruf h.2 meliputi :
 - a. Banyaknya bahan bakar yang digunakan;
 - b. Biaya perawatan dan pemeliharaan;
 - c. Jarak dan waktu pelayanan yang diberikan; dan
 - d. Tingkat kesulitan pelayanan.
 - (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (7) adalah terdiri dari :
 - a. Jasa mobil;
 - b. Jasa pembiayaan ke Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) atau ke tempat lain yang tidak menimbulkan pencemaran; dan
 - c. Jasa pelayanan.
 - (9) Dalam hal pelayanan mobil tinja dan mobil toilet sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) yang digunakan bagi kegiatan Pemerintah Daerah, maka pelayanannya tidak dipungut biaya retribusi.
2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 26 Mei 2016
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 26 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

M. IDEHAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (64/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi Jasa Usaha.

Pendapatan Daerah dari Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Perencanaan Anggaran dan Pendapatan Daerah dari Retribusi Jasa Usaha harus diselaraskan antara target pendapatan dalam APBD dengan jenis dan besaran tarif yang dikenakan pada Obyek Retribusi Jasa Usaha.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali sebagian obyek Retribusi Jasa Usaha dan tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Usaha dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN NOMOR 7**

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 7 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. Barang Tidak Bergerak

No	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp.)	Ket.
1	2	3	4
1	<p>Gedung Olah Raga dan Seni (GOS) :</p> <p>A. Dalam Gedung</p> <p>1. Non Komersial</p> <p>a. Pemerintah/Pemerintah Daerah/ Perusahaan/Swasta</p> <p>1. Pemakaian jam 08.00 – 18.00</p> <p>2. Pemakaian jam 19.00 – 24.00</p> <p>b. Umum Pribadi</p> <p>1. Pemakaian jam 08.00 – 16.00</p> <p>2. Pemakaian jam 19.00 – 24.00</p> <p>3. Kegiatan Perkawinan termasuk penggunaan halaman</p> <p>2. Komersial</p> <p>a. Pemakaian jam 08.00 – 16.00</p> <p>b. Pemakaian jam 19.00 – 24.00</p> <p>3. Kegiatan Olah Raga Rutin</p> <p>a. Bulu Tangkis</p> <p>- Pemakaian jam 08.00 – 12.00</p> <p>- Pemakaian jam 13.00 – 17.00</p> <p>- Pemakaian jam 19.00 – 24.00</p> <p>b. Basket Ball</p> <p>- Pemakaian jam 08.00 – 12.00</p> <p>- Pemakaian jam 13.00 – 17.00</p> <p>- Pemakaian jam 19.00 – 24.00</p> <p>c. Olah Raga Lainnya</p> <p>- Pemakaian jam 08.00 – 12.00</p> <p>- Pemakaian jam 13.00 – 17.00</p> <p>- Pemakaian jam 19.00 – 24.00</p>	<p>750.000</p> <p>1.000.000</p> <p>750.000</p> <p>1.000.000</p> <p>1.500.000</p> <p>1.250.000</p> <p>1.500.000</p> <p>25.000</p> <p>25.000</p> <p>35.000</p> <p>30.000</p> <p>30.000</p> <p>60.000</p> <p>75.000</p> <p>75.000</p> <p>125.000</p>	<p>Belum termasuk biaya kebersihan</p>

No	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp.)	Ket.
1	2	3	4
	<p>B. Halaman Gedung</p> <p>1. Non Komersial</p> <p>a. Pemakaian jam 08.00 – 16.00</p> <p>b. Pemakaian jam 19.00 – 24.00</p> <p>c. Pemakaian jam 08.00 – 24.00</p> <p>2. Komersial</p> <p>a. Pemakaian jam 08.00 – 16.00</p> <p>b. Pemakaian jam 19.00 – 24.00</p> <p>c. Pemakaian jam 08.00 – 24.00</p> <p>3. Kegiatan Olah Raga</p> <p>a. Pemakaian jam 08.00 – 12.00</p> <p>b. Pemakaian jam 13.00 – 17.00</p>	<p>250.000</p> <p>350.000</p> <p>500.000</p> <p>350.000</p> <p>450.000</p> <p>1.000.000</p> <p>100.000</p> <p>100.000</p>	
2	<p>Gedung Kesenian :</p> <p>A. Kegiatan rapat/seminar dan sejenisnya</p> <p>(a) Pemakaian jam 08.00 – 13.00</p> <p>(b) Pemakaian jam 14.00 – 18.00</p> <p>(c) Pemakaian jam 19.00 – 24.00</p> <p>B. Kegiatan keagamaan dan sosial</p> <p>(a) Pemakaian jam 08.00 – 13.00</p> <p>(b) Pemakaian jam 14.00 – 18.00</p> <p>(c) Pemakaian jam 19.00 – 24.00</p> <p>C. Kegiatan Komersial</p> <p>(a) Pemakaian jam 08.00 – 15.00</p> <p>(b) Pemakaian jam 15.00 – 24.00</p> <p>D. Kegiatan Perkawinan (Perhari)</p>	<p>250.000</p> <p>300.000</p> <p>350.000</p> <p>200.000</p> <p>250.000</p> <p>300.000</p> <p>350.000</p> <p>400.000</p> <p>750.000</p>	<p>Belum termasuk biaya kebersihan</p>
	<p>Gedung/Aula Pertemuan Kecamatan Kandangan Sanggar Pramuka :</p> <p>1. Non Komersial</p> <p>a. Pemerintah/Pemerintah Daerah</p> <p>1. Pemakaian jam 08.00 – 18.00</p> <p>2. Pemakaian jam 19.00 – 24.00</p> <p>b. Perusahaan/Swasta</p> <p>3. Pemakaian jam 08.00 – 18.00</p> <p>4. Pemakaian jam 19.00 – 24.00</p> <p>c. Umum Pribadi</p> <p>1. Pemakaian jam 08.00 – 16.00</p> <p>2. Pemakaian jam 19.00 – 24.00</p> <p>3. Kegiatan Perkawinan/hari</p>	<p>300.000</p> <p>500.000</p> <p>600.000</p> <p>750.000</p> <p>750.000</p> <p>1.000.000</p> <p>2.000.000</p>	<p>Belum termasuk biaya kebersihan</p>

No	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp.)	Ket.
1	2	3	4
7	Lapangan Tenis : Pemakaian per-klub Pertandingan/Even lainnya - Siang - Malam	100.000 75.000 100.000	Lap/bulan Hari Hari
8	Lapangan Basket : Pertandingan (Swasta)/Komersial - Pemakaian 08.00 – 18.00 - Pemakaian 19.00 – 24.00	35.000 50.000	
9	Lapangan/Lapangan Sepak Bola/Stadion 2 Desember : a. Pertunjukan/Event Olah Raga (swasta) b. Semi Komersial c. Non Komersial d. Kegiatan Sepak Bola	1.500.000 500.000 400.000 25.000	Pemakaian dihitung perhari (belum termasuk biaya kebersihan)
10	Rumah Dinas : a. Semi Permanen b. Permanen	150.000 200.000	Perbulan Perbulan
11	Sewa Tanah Kantor Telkom Negara	1.000.000	Perbulan
12	Sewa Tanah termasuk Bangunan BRI Simpung	600.000	Perbulan
13	Sewa Tanah Eks Lapangan Golf Kecamatan Sungai Raya a.luas 0 s/d 10.000 m ² b.luas 10.001 s/d 20.000 m ² c.luas 20.001 s/d 50.000 m ² d.luas 50.001 s/d 100.000 m ²	1.000/m ² 750/m ² 500/m ² 400/m ²	Perbulan Perbulan Perbulan Perbulan
14	Sewa Tanah termasuk Bangunan BPR Negara	500.000	Perbulan
15	Sewa Tanah termasuk Bangunan BPR Angkinang	500.000	Perbulan
16	Sewa Tanah Kantor PLN Ranting	2.000.000	Perbulan
17	Sewa Aula Wirausaha Disperindagkop&UKM	100.000	Perhari

No	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp.)	Ket.
1	2	3	4
18	Sewa Toko untuk Pasar Kec./Pasar Desa a. Pasar Muara Taniran - Toko - Los/petak b. Toko Pasar Angkinang - Toko - Los/petak c. Toko Pasar Loksado - Los/petak d. Toko Pasar Kalumpang - Toko - Los/petak e. Toko Pasar Muara ulin - Los/petak f. Toko Pasar Telaga langsung - Los/petak	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	satuan toko : per m ² /buah /bulan satuan los/petak : buah/bulan
19	Tanah untuk Perdagangan/Usaha : - Usaha Kecil - Usaha Menengah - Usaha Besar	2.250 2.750 3.250	per m ² /bulan
20	Tanah untuk Usaha Lainnya: - Tanah untuk ATM - Tanah/ Bangunan untuk Usaha/kantin Lingkungan Kantor Pemda	500.000 50.000	Per buah/bulan Per buah/bulan
21	Tanah untuk keperluan lain-lain	1.500	per m ² /bulan
22	Sewa Kantin - Kantin di Sekretariat Daerah - Kantin di lapangan Tenis Tumpang Talu	300.000 350.000	Per bulan Per bulan

No	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp.)	Ket.
1	2	3	4
23	Panggung Terbuka/Open Stage : a. Untuk Kegiatan Non Komersial; - Pemakaian untuk pagi hari - Pemakaian untuk malam hari b. Untuk Kegiatan Komersial; - Pemakaian untuk pagi hari - Pemakaian untuk malam hari	200.000 350.000 400.000 600.000	Belum termasuk biaya kebersihan
24	Halaman Gedung MTQ : a. Untuk Kegiatan Komersial/Promosi - Siang - Malam b. Untuk Kegiatan Non Komersial/Sosial - Siang - Malam	400.000 750.000 100.000 300.000	Belum termasuk biaya kebersihan
25	Tempat Pemasangan Spanduk a. Untuk Bentangan Atas b. Untuk Bentangan Tengah c. Untuk Bentangan Bawah	1.000 900 800	Per Hari
26	Peralatan Mesin Pertanian a. Hand Traktor b. Power Presser c. Prosesing benih	1.500.000 1.050.000 1.000	/unit/3bln /unit/6bln Per/Kg
27	SKB Dinas Pendidikan A. Kegiatan rapat/seminar dan sejenisnya a. Pemakaian jam 08.00 – 15.00 b. Pemakaian jam 15.00 – 22.00 B. Kegiatan keagamaan dan sosial a. Pemakaian jam 08.00 – 15.00 b. Pemakaian jam 15.00 – 22.00 C. Kegiatan komersial a. Pemakaian jam 08.00 – 15.00 b. Pemakaian jam 15.00 – 22.00 D. Kegiatan perkawinan (per hari)	150.000 200.000 100.000 125.000 175.000 200.000 400.000	Belum termasuk biaya kebersihan
28	WC Umum a. Buang Air Kecil b. Buang Air Besar c. Mandi	1.000 2.000 3.000	Per seka li pemakai an

B. Barang Bergerak

No	Jenis Peralatan	Merk / Model	Tahun	Besarnya Retribusi 1 (satu) hari = 7 jam (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	7
1	Vibrator Roller	Xuzhou / YZ10B	1994	450.000	Tarif belum termasuk biaya operasional
2	Motor Grader	Komatsu/GD313-1	1989	400.000	
3	Plate Bed Truck	Toyota/Rino BY42	1989	75.000	
4	Plate Bed Truck Crane	Toyota / Rino BY42	1989	125.000	
5	Vibrator Roller	Dinapac / Cb.16CII	1991	200.000	
6	Rear Dump Truck	Isuzu / TDL 56	1991	75.000	
7	Rear Dump Truck	Isuzu / TDL 56	1991	75.000	Per jam
8	Rear Dump Truck	Isuzu / TDL 56	1991	75.000	
9	Bulldozer	CASE	1997	400.000	
10	Bulldozer	Komatsu D39EX	2014	200.000	
11	Motor Grader	Mitsubishi	1996	400.000	
12	Motor Grader	Komatsu GD 511	2014	1.000.000	
13	Rear Dump Truck	Isuzu / ELF 3,5	1996	190.000	
14	Road Roller	Barata / MG8	1996	200.000	
15	Stone Crusher	Barata	1996	791.000	
16	Genset	-	1996	86.000	
17	Compressor	Atlas Copco	1996	68.000	
18	Exavator	Komatsu PC – 200	2004	250.000	
19	Whell Loader	Kawasaki/602 N	2009	450.000	
20	Whell Loader	Komatsu WA 200	2014	1.000.000	

No	Jenis Peralatan	Merk / Model	Tahun	Besarnya Retribusi 1 (satu) hari = 7 jam (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	7
21	Road Roller	Barata/BTR 8 TW	2000	250.000	
22	Baby Roller	Meiwa	2000	100.000	
23	Vibrator Compactor	Bomag	2015	500.000	
24	Bus	Besar Retribusi 1(satu)hari=7 jam (Rp)	Keterangan		
		500.000	Kdg – Jembatan Barito (PP)		
		400.000	Kdg – Mandiangin (PP)		
		400.000	Kdg – Tambela (PP)		
		400.000	Kdg – Riam Kanan (PP)		
		600.000	Kdg – Bajuin (PP)		
		600.000	Kdg – Takisung (PP)		
		600.000	Kdg – Batakan (PP)		
		600.000	Kdg – Swarangan (PP)		
		800.000	Kdg – Pagatan (PP)		
		250.000	Kdg – Batu Apu (PP)		
		200.000	Kdg – Loksado (PP)		
		200.000	Kdg – Pagat (PP)		
		500.000	Kdg – Banjarmasin (PP)		
		600.000	Kdg – Pelaihari (PP)		
		200.000	Kdg – Rantau (PP)		
		400.000	Kdg – Banjarbaru (PP)		
		200.000	Kdg – Barabai (PP)		
		300.000	Kdg – Amuntai (PP)		
		400.000	Kdg – Tanjung (PP)		
		800.000	Kdg – Batulicin (PP)		
		900.000	Kdg – Kotabaru (PP)		
		600.000	Kdg – Marabahan (PP)		
		600.000	Kdg – Kapuas (PP)		
		1.000.000	Kdg – Palangkaraya (PP)		
		2.000.000	Kdg – Sampit (PP)		
		2.000.000	Kdg – Balikpapan (PP)		
		2.200.000	Kdg – Samarinda (PP)		
		2.500.000	Kdg – Kutai Kartanegara (PP)		
			Tarif tersebut tidak termasuk biaya BBM, kebersihan, sopir dan kenek serta penyeberangan.		
			Tarif tersebut untuk perhari dengan ketentuan		
			1. Hari pertama dibayar 100%		
			2. Hari kedua dibayar 75%		
			Hari ketiga dan seterusnya dibayar50%		

25	Mobil Box	25.000	Perhari
26	Mobil Tinja		
	1. Jasa Kuras Tinja/Limbah	550.000/tangki 600.000/tangki 675.000/tangki 2.000.00/ tangki 3.000.000/ tangki	a. Kec. Kandangan, Kec. Sungai Raya dan Kec. Simpur b. Kec. Padang Batung, Kec. Telaga Langsung dan Kec. Kalumpang c. Kec. Loksado, Kec. Daha Utara dan Kec. Daha Selatan d. Keluar Kabupaten HSS s/d jarak 100 km e. Lebih dari 100 km
	2. Membuang Tinja atau Limbah	150.000/tangki 150.000/tangki 50.000 per 5 Km / tangki	a. Ke IPLT b. Tidak ke IPLT dengan jarak maksimal 10 Km c. Tidak ke IPLT dengan Penambahan jarak sampai Dengan kelipatan per 5 Km (dengan syarat tidak menimbulkan Pencemaran)
	3. Jarak Septik Tank dari Jalan tempat Posisi Mobil Tangki tidak lebih dari 30 meter, untuk kelebihanannya ditambah biaya / Meter.	5.000/meter	
27	MOBIL TOILET		
	1. Jasa Mobil Toilet	550.000/Max 8 jam 600.000/ Max 8 jam 675.000/ Max 8 jam 2.000.000/Max 8 jam 3.000.000/Max 8 jam	a. Kec. Kandangan, Kec. Sungai Raya dan Kec. Simpur b. Kec. Padang Batung, Kec. Angkinang, Kec. Telaga langsung dan Kec. Kalumpang c. Kec. Loksado, Kec. Daha Utara, dan Kec. Daha Selatan d. Keluar Kabupaten HSS s/d jarak 100 km e. Lebih dari 100 km
	2. Jasa Membuang Tinja atau Limbah	250.000/Max 1 tangki 350.000/Max 1 tangki	a. Ke IPLT b. Tidak ke IPLT dengan jarak maksimal 10 km
	3. Penambahan Pelayanan	100.000/per 3 jam	

**C. LABORATORIUM PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN**

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	KIMIA DAN FISIKA		
1	Bau	Sampel/pemeriksaan	2.500
2	Rasa	Sampel/pemeriksaan	2.500
3	Suhu	Sampel/pemeriksaan	2.500
4	Warna	Sampel/pemeriksaan	17.000
5	DHL/Dya Hantar Listrik	Sampel/pemeriksaan	15.000
6	TSS/Zat Tersuspensi	Sampel/pemeriksaan	20.000
7	TDS/Zat Padat Terlarut	Sampel/pemeriksaan	15.000
8	Kekeruhan	Sampel/pemeriksaan	15.000
9	Besi	Sampel/pemeriksaan	39.000
10	Mangan	Sampel/pemeriksaan	37.000
11	Seng	Sampel/pemeriksaan	37.000
12	Timbal	Sampel/pemeriksaan	37.000
13	Tembaga	Sampel/pemeriksaan	37.000
14	Chrom	Sampel/pemeriksaan	37.000
15	Arsen	Sampel/pemeriksaan	85.000
16	Raksa	Sampel/pemeriksaan	85.000
17	Selenium	Sampel/pemeriksaan	37.000
18	Chlorida	Sampel/pemeriksaan	37.000
19	Magnesium	Sampel/pemeriksaan	18.000
20	COD	Sampel/pemeriksaan	35.000
21	BOD	Sampel/pemeriksaan	35.000
22	Fenol	Sampel/pemeriksaan	27.000
23	Sianida	Sampel/pemeriksaan	32.500
24	Aluminium	Sampel/pemeriksaan	17.000
25	Barium	Sampel/pemeriksaan	38.300
26	Flourida	Sampel/pemeriksaan	27.000
27	Cadmium	Sampel/pemeriksaan	37.000
28	Kesadahan CaCO ₃	Sampel/pemeriksaan	20.000
29	Natrium	Sampel/pemeriksaan	37.000
30	Nitrat	Sampel/pemeriksaan	27.000
31	Nitrit	Sampel/pemeriksaan	27.000
32	Perak	Sampel/pemeriksaan	37.000
33	Ph.	Sampel/pemeriksaan	10.000
34	Sulfat	Sampel/pemeriksaan	20.000
35	Sulfida	Sampel/pemeriksaan	27.000
36	DO/Oksigen Terlarut	Sampel/pemeriksaan	20.000
37	TOC	Sampel/pemeriksaan	50.000
38	Minyak/Lemak	Sampel/pemeriksaan	27.000
39	Boron	Sampel/pemeriksaan	60.500
40	Nikel	Sampel/pemeriksaan	40.000
41	Kobal	Sampel/pemeriksaan	40.000
42	Sodium Absortion Ratio	Sampel/pemeriksaan	22.000
43	Zat Organik	Sampel/pemeriksaan	40.000

44	Amoniak	Sampel/pemeriksaan	34.000
45	N. Total	Sampel/pemeriksaan	44.000
46	Formalin	Sampel/pemeriksaan	44.000
47	Sisa Klor	Sampel/pemeriksaan	17.000
48	Krom Val.6	Sampel/pemeriksaan	30.000
49	Krom Val.3	Sampel/pemeriksaan	22.000
NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
50	Phosfat	Sampel/pemeriksaan	27.000
B. BIOLOGI DAN BAKTERIOLOGI			
1	Bentos	Sampel/pemeriksaan	110.000
2	Plankton	Sampel/pemeriksaan	110.000
3	TPC	Sampel/pemeriksaan	50.000
4	MPN Coliform	Sampel/pemeriksaan	100.000
5	MPN Coli Tinja	Sampel/pemeriksaan	100.000
6	E. Coli	Sampel/pemeriksaan	100.000
7	Salmonella	Sampel/pemeriksaan	100.000
8	Shigella	Sampel/pemeriksaan	100.000
9	S. Eureas	Sampel/pemeriksaan	100.000
10	Strep. Faecalia	Sampel/pemeriksaan	100.000
C. FISIKA AIR			
1	Kecepatan Arus	Sampel/pemeriksaan	30.00
2	Kedalaman	Sampel/pemeriksaan	20.00
3	Pasang Surut	Sampel/pemeriksaan	20.00
4	Gelombang	Sampel/pemeriksaan	20.00
5	Debet	Sampel/pemeriksaan	40.00
6	Sedimen	Sampel/pemeriksaan	30.00
D. PESTISIDA KUANTITATIF			
1	Gol. Organo Fosfat	Sampel/pemeriksaan	300.00
2	Gol. Organo Klorin	Sampel/pemeriksaan	300.00
3	Gol. Karbonat	Sampel/pemeriksaan	300.00
4	Gol. Hidrokarbon	Sampel/pemeriksaan	300.00
E. UDARA AMBIENT DAN EMISI			
1	Total Suspensi Partical	Sampel/pemeriksaan	85.30
2	Carbon Monoksida (CO)	Sampel/pemeriksaan	40.00
3	Oksida Sulfur (SO)	Sampel/pemeriksaan	40.00
4	Ozon/Oksida (O)	Sampel/pemeriksaan	40.00
5	Nitrogen Monoksida	Sampel/pemeriksaan	40.00
6	Oksida Nitrogen	Sampel/pemeriksaan	40.00
7	Hydrocarbon (HC)	Sampel/pemeriksaan	40.00
8	Total Hydrocarbon (HC)	Sampel/pemeriksaan	40.00
9	Logam-Logam dalam Debu	Sampel/pemeriksaan	121.00
10	Kebisingan (dB)	Sampel/pemeriksaan	60.00
11	Survey Cerobong	Pemeriksaan/Cerobong	400.00
12	Udara	Paket	110.00
	- Arah Angin		
	- Kecepatan Angin		
	- Suhu Udara		
	- Kelembaban		

F. LIMBAH CAIR INDUSTRI			
1	Pelapisan Logam	Paket	275.00
2	Minyak Sawit	Paket	203.00
3	Pulp dan Kertas	Paket	170.00
4	Karet	Paket	170.00
5	Tekstil	Paket	250.00
6	Kayu Lapis	Paket	170.00
7	Minuman Ringan	Paket	170.00
8	Minyak Nabati	Paket	203.00
9	Farmasi	Paket	170.00
10	Gula	Paket	170.00
11	Makanan	Paket	220.00
12	Lateks Pekat	Paket	200.00
13	Batubara	Paket	275.00

D. UPT LOGAM

No.	NAMA PERALATAN/MESIN	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	Lathe Machine	Pembubutan	Per jam	8.000
2	Universal Milling Machine	Milling	Per jam	10.000
3	Shaping Machine	Shaping/Skrap	Per buah	5.000
4	Drilling and Milling Machine	Drill and Milling	Per buah	7.500
5	Rolling Machine	Roll Plat	Per buah	6.000
6	Hacksawa Machine	Potong Besi Pijal	Per buah	5.000
7	Angle Bending	Menekuk Besi	Per buah	3.500
8	Drilling Machine	Bor	Per buah	5.000
9	Semi Hydrolic Pipe Bending	Menekuk Pipa	Per buah	10.000
10	Plasma Cutting	Pemotong Plat	Per jam	20.000
11	Las Listrik	Pengelasan	Per jam	15.000
12	Boring and Honing Machine	Over Siza Block	Per buah	20.000

JASA PEMBUBUTAN PROPELLER

No.	DIAMETER LUBANG	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	(D3) 32	Buah	7.500
2	(D3) 36	Buah	8.000
3	(D3) 38	Buah	9.000
4	(D3) 40	Buah	10.000
5	(D3) 42	Buah	11.000
6	(D3) 44	Buah	8.500
7	(D3) 48	Buah	12.000
8	(D3) 50	Buah	10.000
9	(D4) 32	Buah	17.000

JASA PEMBUBUTAN PROPELLER			
No.	DIAMETER LUBANG (mm)	SATUAN	TARIF (Rp.)
10	(D4) 36	Buah	17.000
11	(D4) 38	Buah	24.000
12	(D4) 42	Buah	17.000
13	(D4) 43	Buah	18.500
14	(D4) 44	Buah	26.000
15	(D4) 48	Buah	18.500
16	(D4) 50	Buah	31.500
17	(D4) 56	Buah	30.000
18	(D4) 60	Buah	500.000
JASA SHAPING/SKRAP PROPELLER			
No.	DIAMETER LUBANG	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	(D3) sampai dengan	Buah	1.000
2	(D3) 32	Buah	3.500
3	(D3) 36	Buah	4.000
4	(D3) 38	Buah	4.500
5	(D3) 40	Buah	5.500
6	(D3) 42	Buah	6.000
7	(D3) 44	Buah	6.000
8	(D3) 48	Buah	7.000
9	(D3) 50	Buah	7.500
10	(D4) 38	Buah	7.000
11	(D4) 44	Buah	8.500
12	(D4) 50	Buah	14.000
LAYANAN UMUM :			
No.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	Pembubutan	jam	11.000
2	Milling	jam	14.000
3	Shaping / Skrap	buah	7.000
4	Drill and Milling	buah	10.500
5	Roll Plat	buah	8.500
6	Potong Logam Pejal	buah	7.000
7	Menekuk Besi Pejal	buah	5.000
8	Bor	buah	7.000
9	Menekuk Pipa	buah	14.000
10	Memotong Plat	jam	28.000
11	Pengelasan	jam	21.000
12	Over Size Block	jam	28.000

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENGUJIAN KUALITAS AIR DI LABORATORIUM DINAS KESEHATAN :			
No	JENIS RETRIBUSI	TARIF	KETERANGAN
1	Kelompok Fisika : a. Bau b. Kekeruhan c. Rasa d. Suhu	2.000 6.000 2.000 2.000	
2	Kelompok Kimia a. pH b. Besi c. Klor bebas (Cl ₂) d. Manganese (Mn)	6.000 27.000 7.000 27.000	
3	Kelompok Mikrobiologi a. MPN Coliform	100.000	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 7 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

A. TARIF SEWA TOKO

NO	JENIS FASILITAS	Satuan	TARIF Per m²/bulan
A. PASAR KANDANGAN			
1	Los Batu		
	a. Lantai I		
	- Depan	M ²	10.000
	- Dalam	M ²	8.000
	b. Lantai II	M ²	6.000
	1. Pertokoan Los Batu, Time Zone (Sarana Bermain)	Buah	2.500.000
	2. Pertokoan Los Batu, Cafe	Buah	180.000
	3. Pertokoan Los Batu, Food Court	Buah	4.000.000
2	Amandit		
	a. Lantai I		
	- Depan	M ²	10.000
	- Dalam	M ²	7.500
	b. Lantai II	M ²	6.000
3	Blok Damai		
	- Depan	M ²	8.000
	- Dalam	M ²	6.000
4	Kali Baru	M ²	10.000
5	Inpres Pekacauan	M ²	7.500
6	Bak Beras		
	- Depan	M ²	7.500
	- Dalam	M ²	6.000
7	Toko Bak Iwak/Gayu		
	a. Lantai I	M ²	6.000
	b. Lantai II	M ²	3.000
8	Pasar Pisang		
	- Depan	M ²	7.500
	- Dalam	M ²	6.000
9	Los Daging	M ²	6.500
10	Warung Pasar Pisang	M ²	5.000
11	Warung Blauran	M ²	6.000
12	Ruko Terminal Sedan	M ²	10.000
13	Ruko Terminal Sudi Singgah		
	- Depan	M ²	10.000
	- Dalam	M ²	8.000

NO	JENIS FASILITAS	Satuan	TARIF Per m ² /bulan (Rp.)
B. PASAR NEGARA			
1	Blok A, B, C, D, E, F :		
	a. Lantai I		
	- Depan	M ²	10.000
	- Dalam	M ²	7.500
NO	JENIS FASILITAS	Satuan	TARIF Per m²/bulan
	b. Lantai II	M ²	4.000
2	Ruko	M ²	10.000
3	Warung	M ²	5.000
4	Toko Pelabuhan	M ²	6.500
5	Toko Tepian	M ²	7.500
6	Toko (Pasar Bulat) Nagara	buah	50.000

B. TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN NAMA PEMEGANG IZIN MENEMPATI TOKO :

NO	JENIS FASILITAS	Satuan	TARIF Per m ²
A. PASAR KANDANGAN			
1	Los Batu		
	a. Lantai I Depan	M ²	780.000
	b. Lantai I Dalam	M ²	760.000
	c. Lantai II	M ²	660.000
2	Amandit		
	a. Lantai I Depan	M ²	770.000
	b. Lantai I Dalam	M ²	750.000
	c. Lantai II	M ²	650.000
3	Blok Damai		
	- Depan	M ²	770.000
	- Dalam	M ²	750.000
4	Kali Baru	M ²	750.000
5	Inpres Pekacauan	M ²	750.000
6	Bak Beras		
	- Depan	M ²	750.000
	- Dalam	M ²	730.000
7	Toko Bak Iwak/Gayu		
	a. Lantai I	M ²	730.000
	b. Lantai II	M ²	700.000
8	Pasar Pisang		
	- Depan	M ²	750.000
	- Dalam	M ²	725.000
9	Los Daging	M ²	700.000
10	Warung Pasar Pisang	M ²	725.000
11	Warung Blauran	M ²	725.000
12	Ruko Terminal Sedan	M ²	770.000
13	Ruko Terminal Sudi Singgah		
	- Depan	M ²	780.000
	- Dalam	M ²	750.000

NO	JENIS FASILITAS	Satuan	TARIF Per m ² (Rp.)
B. PASAR NEGARA			
1	Blok A, B, C, D, E, F :		
	a. Lantai I		
	- Depan	M ²	770.000
	- Dalam	M ²	750.000
	b. Lantai II	M ²	725.000
2	Ruko	M ²	780.000
3	Warung	M ²	700.000
4	Toko Pelabuhan	M ²	710.000
5	Toko Tepian	M ²	710.000

C. TARIF RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MENEMPATI TOKO :

NO	JENIS FASILITAS	Satuan	TARIF Per m ² (Rp.)
A. PASAR KANDANGAN			
1	Los Batu		
	a. Lantai I Depan	M ²	5.000
	b. Lantai I Dalam	M ²	4.000
	c. Lantai II	M ²	3.000
2	Amandit		
	a. Lantai I		
	- Depan	M ²	5.000
	- Dalam	M ²	4.000
	b. Lantai II	M ²	3.000
3	Blok Damai		
	- Depan	M ²	5.000
	- Dalam	M ²	4.000
4	Kali Baru	M ²	5.000
5	Inpres Pekacauan	M ²	4.000
6	Bak Beras		
	- Depan	M ²	4.000
	- Dalam	M ²	3.000
7	Toko Bak Iwak/Gayu		
	a. Lantai I	M ²	3.000
	b. Lantai II	M ²	2.000
8	Pasar Pisang		
	- Depan	M ²	4.000
	- Dalam	M ²	3.000
9	Los Daging	M ²	3.000
10	Warung Pasar Pisang	M ²	4.000
11	Warung Blauran	M ²	5.000
12	Ruko Terminal Sedan	M ²	6.000
13	Ruko Terminal Sudi Singgah		
	- Depan	M ²	6.000
	- Dalam	M ²	5.000

NO	JENIS FASILITAS	Satuan	TARIF Per m² (Rp.)
B. PASAR NEGARA			
1	Blok A, B, C, D, E, F :		
	a. Lantai I		
	- Depan	M ²	5.000
	- Dalam	M ²	4.000
	b. Lantai II	M ²	2.000
2	Ruko	M ²	6.000
3	Warung	M ²	5.000
4	Toko Pelabuhan	M ²	5.000
5	Toko Tepian	M ²	5.000

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp.)
1	Jenis Kendaraan Angkutan :	
	- Kendaraan Bus Besar	4.000 /sekali
	- Kendaraan Bus Biasa	3.000 /sekali
	- Kendaraan Non Bus Besar	1.000 /sekali
2	Pemakaian/Sewa Tempat/Tanah di Wilayah	500 /m ² /hari
3	Pemakaian Sarana Kebersihan :	
	- Kamar Mandi	2.000 /sekali
	- Buang Air Besar	2.000 /sekali
	- Buang Air Kecil	1.000 /sekali

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp.)	Keterangan
1	Pemakaian Cottage : a. Cottage A - Kamar Bawah (standar) - Kamar Atas (standar)	200.000 per kamar / hari 150.000 per kamar / hari 250.000 per kamar /	Bagi pemakai / penyewa cottage tidak dikenakan / dibebaskan tarif masuk OW Air Panas
2	Hotel Pasar Los Batu Kandangan - Kamar VIP - Kamar Standar	250.000 0 150.000	perkamar/hari perkamar/h
3	Guest House Brigjend. H.Hasan Basry - Kamar Standar	120.000 0	perhari

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF PER EKOR
1	Lembu, Kerbau, Kuda	25.000
2	Kambing atau Domba	5.000
3	Babi	5.000
4	Unggas	1.000

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARI F (Rp.)	Ket
1	Masuk Objek Wisata Air Panas/Kolam Renang		
	- Dewasa	5.000	per orang
	- Anak-anak	3.000	per orang
2	Masuk Objek Kawasan	2.500	per orang
3	Pemakaian Lapangan Tennis		
	- Pagi (08.00 - 12.00)	30.000	-
	- Siang (12.00 - 18.00)	30.000	-
	- Malam (18.00 - 22.00)	75.000	-
4	Pemakaian Aula Objek Wisata		
	- Siang (08.00 - 17.00)	350.000	-
	- Malam (18.00 - 22.00)	400.000	-
5	Pemakaian Tempat Cafeteria	600.000	per bulan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	OBJEK RETRIBUSI	UKURAN/ KLASIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	Benih Dan Bibit Bidang Kehutanan Dan Perkebunan			
	- Jati	umur 6 bulan(biji)	batang	1.650
		umur 6 bulan(kuljar)	batang	6.500
		umur 6 bulan(stump)	batang	2.000
	- Jabon	diameter 33 mm, tinggi 30 cm	batang	2.200
	- Meranti	diameter 33 mm, tinggi 30 cm	batang	2.000
	- Mahoni	diameter 33 mm, tinggi 30 cm	batang	1.500
	- Sungkai	diameter 33 mm, tinggi 30 cm	batang	1.500
	- Gaharu	diameter 33 mm, tinggi 30 cm	batang	1.500
	- Sengon	diameter 33 mm, tinggi 30 cm	batang	1.500
	- Karet	umur > 4 bulan payung	batang	4.000
		umur > 6 sd 9 bulan payung 2	batang	3.500
		umur > 10 bulan payung 3	batang	3.000
		Seedling umur > 6 bulan	batang	2.000
		Seedling umur < 6 bulan	batang	700
	- Kopi	umur > 6 bulan	batang	3.500
	- Kakao	umur > 6 bulan	batang	2.000
	- Kelapa Sawit	umur > 12 bulan	batang	16.500
	- Kelapa Dalam	-	-	9.000
	- Cempedak	Umur, > 6 bulan	batang	2.000
	- Rambutan, Vegetatib,Cangkok	Umur > 6 bulan	batang	25.000
	- Durian Vegetatib, cangkok	Umur > 6 bulan	batang	30.000
	- Durian	Seedling umur > 6 bulan	batang	1.000
	- Langsung Lanbau	Seedling umur > 6 bulan	batang	7.500
	- Petai	Seedling umur > 6 bulan	batang	4.000
	- Jengkol	Seedling umur > 6 bulan	batang	4.000
	- Jengkol	Seedling umur < 6 bulan	batang	1.500

	- Bibit buah-buahan	Endemik Umur > 6 bulan	batang	2.000- 2.000
	- Bibit Tanaman Kehutanan (Kayu-kayuan Endemik)	Umur > 6 bulan	batang	1.500- 2.500
	- Sukun	Umur > 6 bulan	batang	4.000
2	Benih/Bibit Ikan, Induk Ikan, Dan Induk Ikan Apkir Dinas Perikanan dan Peternakan			
	1. Benih Ikan			
	a. Ikan Lele	ukuran 1 inchi	per ekor	75
		ukuran 1,5 inchi	per ekor	100
		ukuran 2 inchi	per ekor	150
	b. Ikan Mas	ukuran 1 – 3 cm	per ekor	50
		ukuran 3 – 5 cm	per ekor	150
		ukuran 5 – 8 cm	per ekor	200
		ukuran 8 – 12 cm	per ekor	250
	c. Ikan Nila	ukuran 1 – 3 cm	per ekor	50
		ukuran 3 – 5 cm	per ekor	100
		ukuran 5 – 8 cm	per ekor	150
		ukuran 8 – 12 cm	per ekor	200
	d. Ikan Gurame	ukuran 1 – 3 cm	per ekor	75
		ukuran 3 – 5 cm	per ekor	150
		ukuran 5 – 8 cm	per ekor	200
		ukuran 8 – 12 cm	per ekor	250
	e. Ikan Patin Jambal/Patin Siam (Pangasius)	ukuran 1 inchi	per ekor	175
		ukuran 1,5 inchi	per ekor	250
		ukuran 2 inchi	per ekor	350
	f. Ikan Betok/Pepuyu	ukuran 1 – 3 cm	per ekor	75
		ukuran 3 – 5 cm	per ekor	100
	g. Ikan Sepat Siam	ukuran 1 – 3 cm	per ekor	75
		ukuran 3 – 5 cm	per ekor	100
	h. Ikan Baung	ukuran 1 inchi	per ekor	150
		ukuran 1,5 inchi	per ekor	200
		ukuran 2 inchi	per ekor	250
	i. Benih Ikan Jelawat	ukuran 1 – 3 cm	per ekor	150
		ukuran 3 – 5 cm	per ekor	200
		ukuran 5 – 8 cm	per ekor	250
		ukuran 8 – 12 cm	per ekor	300
	j. Benih Ikan Mas Koki	ukuran 1 – 3 cm	per ekor	250
		ukuran 3 – 5 cm	per ekor	500
	k. Benih Ikan Koi	ukuran 1 – 3 cm	per ekor	250
		ukuran 3 – 5 cm	per ekor	500
	2. Induk Ikan			
	a. Induk Ikan Mas	jantan	per kg	25.000
		betina	per kg	30.000
	b. Induk Ikan Lele	jantan	per kg	28.000
		betina	per kg	30.000

	c. Induk Ikan Nila	jantan	per kg	20.000
		betina	per kg	25.000
	d.Induk Ikan Gurame	jantan	per kg	28.000
		betina	per kg	30.000
NO	OBJEK RETRIBUSI	UKURAN/	SATUAN	TARIF (Rp)
	e.Induk Ikan Patin Jambal/Patin Siam (Pangasius)	jantan	per kg	28.000
		betina	per kg	30.000
	3. Induk Ikan Apkir			
	a. Nila	-	per kg	10.000
	b. Mas	-	per kg	10.000
	c. Patin	-	per kg	6.000
	d. Gurame	-	per kg	12.000
3	Pupuk Organik			
	a. Pupuk Curah	Serbuk	per kg	700
	b. Pupuk Granule	Butiran	per kg	1.200

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY